

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Perkawinan yang terjadi pada wanita hamil disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor intern yaitu psikologis dan faktor ekstern yang terbagi dalam 3 hal yaitu budaya, ekonomi dan sosial. Faktor psikologi disini adalah faktor yang mendorong dari dalam diri wanita tersebut, seperti : agar terhindar dari aib dan rasa malu, mendapatkan status yang sah dan jelas, agar kehormatan keluarga bisa terjaga, memberikan status atau kedudukan anak secara jelas dan pasti sebagai anak sah. Sedangkan faktor budaya adalah akibat dimasyarakat banyak anak-anak remaja melakukan free sex atau seks bebas. , faktor ekonomi biasanya hanya menimpa pada golongan menengah kebawah yang melakukan hubungan luar nikah untuk mendapatkan uang, faktor sosial disini maksudnya adalah perbedaan status sosial diantara pasangan muda-mudi yang melakukan hubungan luar nikah demi mendapatkan restu dari orang tua mereka.
2. Perkawinan pada wanita hamil yang jadi masalah adalah pada status hukum perkawinannya dan status hukum anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut. Mengenai status hukum perkawinan wanita hamil

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perkawinan tersebut sah adanya, sedangkan status hukum anak yang dikandung menurut hukumnya adalah sah apabila wanita tersebut menikah sebelum ia melahirkan. Apabila perkawinan dilangsungkan setelah melahirkan maka status hukumnya tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga ayah kandungnya tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya saja. Ketentuan yang demikian diatur dalam pasal 100, pasal 103 dan pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya perkawinan wanita hamil maka perlu diberikan penyuluhan seperti memberikan pendidikan seks kepada mudamudi sesuai dengan tingkat pemikirannya. Yang pertama arti pentingnya pendidikan dalam memperkuat iman, yang kedua dengan memberikan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, yang ketiga adalah perlunya kontrol dari masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap tingkah laku warganya yang menyimpang dari aturan norma dan etika. Dengan cara ini semua diharapkan perkawinan yang disebabkan karena hamil terlebih dahulu bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi.

2. Mengenai status hukum perkawinan wanita hamil dan anak yang dikandungnya maka sebaiknya perlu diadakan pertimbangan khusus dalam mensahkan perkawinan tersebut. Dengan cara ini diharapkan agar status hukum perkawinan wanita hamil tidak mudah dipermainkan begitu saja sehingga status hukum anak yang dikandungnya diharapkan akan mendapatkan status yang sah dan jelas dari Negara.

